



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 110 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini hanya mengatur penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan pasar, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dilakukan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketentuan Pasal 2 ayat (2);
2. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang digunakan dalam penghitungan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 5 Nopember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2012 NOMOR : 110

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF
1.	Benih Ikan Mas	1 – 3 cm	Ekor	15,-
2.	Benih Ikan Mas	3 – 5 cm	Ekor	25,-
3.	Benih Ikan Mas	5 – 8 cm	Ekor	50,-
4.	Benih Ikan Nila	1 – 3 cm	Ekor	10,-
5.	Benih Ikan Nila	3 – 5 cm	Ekor	25,-
6.	Benih Ikan Nila	5 – 8 cm	Ekor	50,-
7.	Benih Ikan Lele	1 – 3 cm	Ekor	10,-
8.	Benih Ikan Lele	3 – 5 cm	Ekor	25,-
9.	Benih Ikan Lele	5 – 8 cm	Ekor	50,-
10.	Benih Ikan Patin	3 – 5 cm	Ekor	25,-
11.	Benih Ikan Patin	5 – 8 cm	Ekor	50,-
12.	Benih Ikan Gurame	Larva	Ekor	50,-
13.	Benih Ikan Gurame	Silet	Ekor	150,-
14.	Benih Ikan Gurame	Korek Api	Ekor	250,-
15.	Benih Nener (Bandeng)	Uget, 5 – 8 cm	Ekor	25,-
16.	Benih Nener (Bandeng)	Finger Ling , 10 – 12 cm	Ekor	50,-
17.	Benih Nener (Bandeng)	Gelondongan, 13 – 15 cm	Ekor	50,-
18.	Benih Nener (Bandeng)	2 jari	Ekor	50,-
19.	Benih Udang Windu	PL 10 – 15	Ekor	25,-
20.	Benih Udang Windu	PL 20 – 30	Ekor	25,-
21.	Benih Udang Galah	PL 60 (Tekelan I)	Ekor	50,-
22.	Benih Udang Galah	PL 90 (Tekelan II)	Ekor	50,-
23.	Benih Udang Vannamei	PL 25	Ekor	25,-
24.	Benih Udang Vannamei	Gelondongan	Ekor	25,-
25.	Benih Udang Putih	Gelondongan	Ekor	25,-
26.	Ikan Kerapu Macan	3 cm	Cm	250,-
27.	Ikan Kerapu Tikus	3 cm	Cm	250,-
28.	Ikan Baronang	Kelingking	Ekor	250,-
29.	Rumput Laut (E. Cottoni)		Kg.	500,-
30.	Mangrove (Avicennia)		Buah	150,-
31.	Mangrove (Rhizophora)		Buah	150,-
32.	Induk Ikan mas Jantan		Kg.	10.000,-
33.	Induk Ikan Mas Betina		Kg.	15.000,-
34.	Induk Ikan Nila	300 jantan + 100 betina	Paket	100.000,-
35.	Induk Ikan Lele Jantan		Kg.	5.000,-
36.	Induk Ikan Lele Betina		Kg.	5.000,-
37.	Induk Ikan Gurame Jantan		Kg.	15.000,-
38.	Induk Ikan Gurame Betina		Kg.	15.000,-
39.	Induk Ikan Mas Koki		Ekor	3.500,-
40.	Induk Ikan Cupang		Ekor	2.500,-
41.	Induk Ikan Louhan		Ekor	15.000,-
42.	Induk Ikan Hias Corydoras		Ekor	1.500,-
43.	Induk Ikan Hias Gupy		Ekor	200,-

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA